



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1954
TENTANG
PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN
PEMULIHAN MEREKA KE DALAM MASYARAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa "Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhatikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbarui ikatan dinas" (Lembaran Negara 1953 No. 44), sejak bulan September 1953 sudah berlaku;
2. bahwa pemisahan dari Anggota-anggota Angkatan Perang yang akan diperhentikan dari dinas ketentaraan sudah mulai dijalankan oleh masing-masing Angkatan;
3. bahwa dengan mendesaknya keadaan-keadaan tersebut 1 dan 2 dirasakan perlu segera mengadakan suatu Badan Pemerintah yang mengurus segala usaha penampungan bekas anggota-anggota Angkatan Perang tersebut di atas dan pemulihan mereka itu ke dalam masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbarui ikatan dinas (Lembaran Negara 1953 No. 44);
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952, tentang Susunan dan Tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional (Lembaran Negara 1952 No. 3);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 29 pada tanggal 5 Januari 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PEMULIHAN MEREKA KE DALAM MASYARAKAT.

Pasal 1

- (1) Untuk memungkinkan usaha penampungan Anggota-anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari dinas ketentaraan dan pemulihan mereka ke dalam masyarakat, di adakan suatu Badan Pemerintah, bernama Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara.
- (2) Biro Penampungan tersebut ayat 1 bertugas:
 - a. Menampung bekas Anggota-anggota Tentara yang dimaksudkan data Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran Negara 1953 No. 44).
 - b. Menampung Anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternyata tidak masuk formasi tentara.
 - c. Memulihkan mereka yang tersebut dalam huruf a dan b ayat 2 pasal ini ke dalam masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan penyelenggaraan Biro Penampungan tersebut diserahkan kepada Menteri Pertahanan atau kepada seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Menteri Pertahanan memperbantukan sejumlah Anggota Angkatan Perang yang diberi tugas di dalam Biro Penampungan tersebut.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan cara-cara penampungan dan pemulihan bekas Anggota Tentara termaksud di atas diatur dengan Penetapan Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Pengeluaran-pengeluaran untuk Biro Penampungan tersebut dibebankan atas anggaran Belanja Negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dicabut kembali segala peraturan yang mengatur penampungan bekas Anggota Tentara tersebut dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.